

Nomor : 85 /PM.00.02/K.NB-02/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Imbauan Pembentukan Pantarlih**

19 Juni 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompus

di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Dompus Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Dompus mengimbau kepada KPU Kabupaten Dompus untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses Pembentukan Pantarlih;
2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama pelaksanaan pembentukan Pantarlih baik melalui media Konvensional dan/atau media digital;
3. Memastikan jajaran PPS dalam melaksanakan pembentukan Pantarlih agar:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembentukan Pantarlih;
- b. Pembentukan Pantarlih dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas dan Kemandirian Calon;
- c. Memastikan dalam proses pembentukan calon Pantarlih Memenuhi Syarat berikut, diantaranya:
 - 1) Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun;
 - 2) Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - 3) Mampu secara jasmani dan rohani;
 - 4) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat;
 - 5) Tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim Pemenangan Peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
4. Memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada jajaran Pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan pembentukan Pantarlih; dan
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta Saran Perbaikan Pengawas dalam pelaksanaan pembentukan Pantarlih.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.